



Newsletter Pusdatin

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

RAPAT UPAYA PENGEMBANGAN KOMODITAS KARET NASIONAL



Sesuai dengan instruksi Presiden RI kepada Menteri Pertanian, untuk segera melakukan aksi nyata mengatasi turunnya harga karet ditingkat petani, maka telah dilaksanakan Rapat Upaya Pengembangan Komoditi Karet Nasional di Hotel Horison Ultima Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Rapat dihadiri oleh Menteri Pertanian RI, Gubernur Sumatera Selatan, Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan, Gubernur Provinsi Sentra Produksi Karet Nasional, Bupati/Walikota Sentra Produksi Karet Nasional, Kepala SKPD yang membidangi Perkebunan

di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Staf Ahli Mentan Bidang Lingkungan, Asisten Deputi, Sekretariat Kabinet. Rapat dimaksudkan untuk membahas perkembangan terkini terkait pengembangan karet dan upaya atau rencana aksi untuk meningkatkan produksi dan harga karet nasional, serta kesejahteraan petani.

Komoditi perkebunan utama (sawit, kakao, kopi dan karet) merupakan komoditi strategis dengan nilai produksi sebesar Rp. 330 triliun yang melibatkan 32 juta orang (8 juta KK).

Sehubungan dengan menurunnya harga karet diatas 60 % dari harga normal selama empat tahun terakhir (dari Rp.

Tim Redaksi :

Pengarah :

Kapusdatin

Penasehat :

Kepala Bagian Umum

Penanggung Jawab :

Kasubag Pelayanan dan Publikasi Data

Redaktur :

Dhanang Susatyo, SE

Editor :

Hani Hanifah R., S.Kom
Dra. P.Hanny Muliany, MM
Budi Setiono
Hety Sulistiyowati, ST

Fotografer :

Cahyani Wartianingsih S.Kom
Apriadi Setiawan, S.Kom, MT

Desain Grafis :

Suyati, S.Kom
Sri Lestari, SE

Sekretariat :

Iswadi
Eli David, S.Sos, MM
MUSDINO
Suparmi

alamat redaksi :

Pusat Data dan Sistem Informasi
Pertanian Jl. Harsono RM No. 3
Gd. D Lantai IV
Pasar Minggu – Jakarta 12550
Telp : 021-7805305, 7816384
Fax : 021-7822638
e-mail :

newsletter@pertanian.go.id

DAFTAR ISI

Rapat Upaya Pengembangan Komoditas Karet Nasional	1
Diseminasi Aplikasi Monev Terdistribusi Guna Mendukung Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Pengadaan	2
Rancangan Sistem SSO di Kementerian Pertanian	4
Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa	6
Tata Cara Penetapan Daftar Hitam	7
Sharing Knowledge Mengenai Pemantuan Perkembangan Musim Tanam Menggunakan Satelit Pengginderaan Jauh Antar K/L	10

12.000,-/Kg ke Rp. 4.500,-/Kg), Kementerian Pertanian beserta Kementerian PUPR, Kementerian Negara BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Gubernur Sumatera Selatan, Dinas-dinas Perkebunan sentra karet se-Indonesia, Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKARINDO), Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo), Dewan Karet Indonesia, Pusat Penelitian Karet, dan para pemangku kepentingan lainnya melakukan rapat koordinasi di Palembang. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, memberikan arahan kepada petani dan pengusaha karet pada rapat diskusi tersebut. Mentan menyampaikan bahwa pemerintah telah menyusun solusi untuk mengatasi permasalahan produksi dan harga karet. Solusi pemerintah sebagai berikut:

1. Menyerap karet petani sebesar 300.000 s/d 500.000

ton (Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Negara BUMN).

2. Melakukan *replanting* tanaman karet seluas 1.000.000 Ha secara bertahap.
3. Melakukan penanaman tanaman sela jagung, padi gogo dan kedele selama tanaman karet belum menghasilkan dengan bantuan benih gratis dari Kementan.
4. Peningkatan mutu dengan gerakan Bahan Olah Karet (Bokar) Bersih.
5. Menata rantai pasok dengan pabrikan membeli karet langsung dari petani.
6. Memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 45 triliun; Rp. 10 triliun untuk lahan *replanting* tanaman karet 1.000.000 Ha, Rp. 8.7 triliun untuk kakao, Rp. 23 triliun untuk kopi, Rp. 1.15 triliun untuk teh, Rp. 0.15

triliun untuk pala dan Rp. 2 triliun untuk ternak sapi.

Melalui langkah-langkah solutif di atas diharapkan:

1. Harga karet naik pada tingkat yang wajar Rp. 10.000,- s/d Rp. 12.000,-/Kg.
2. Tambahan produksi dari tanaman sela : 5 juta ton jagung pipilan kering (lahan 1 juta Ha), 2.5 juta ton Gabah Kering Giling (500 ribu Ha), 600.000 ton kedele (500 ribu Ha).
3. Petani mendapatkan penghasilan dari tanaman sela sebesar Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-/ Bulan/ KK.
4. Ekspor karet kembali meningkat dan produksi jagung juga meningkat.

Berdasarkan karakteristik tanaman perkebunan yang baru berproduksi pada tahun ke 4 sampai ke 7, kami mengusulkan agar ***grass period* pembiayaan perbankan KUR 4 - 7 tahun.**

(*👤 dhanang*)

DISEMINASI APLIKASI MONEV TERDISTRIBUSI GUNA MENDUKUNG PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI PENGADAAN

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Aplikasi Monev Terdistribusi Guna Mendukung Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Pengadaan pada tanggal 26 – 27 November 2018 di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta dengan peserta dari LPSE dan PPK, KPA, Pokja Pemilihan Kementerian/



Pembukaan Acara Diseminasi Aplikasi monev Terdistribusi (Foto: Koleksi Pribadi)

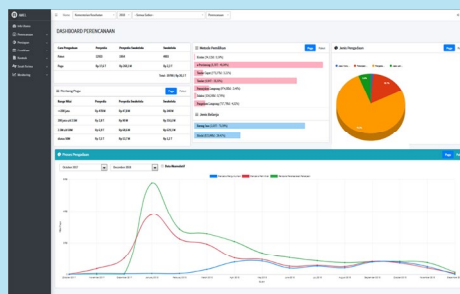
Lembaga/Perangkat Daerah. Pada kesempatan acara ini, LKPP memperkenalkan aplikasi monitoring dan evaluasi lokal (AMEL) yang direncanakan akan mulai diimplementasikan pada tahun 2019.



Pemaparan AMEL (Foto: Koleksi pribadi)

Saat ini, Kementerian Kesehatan yang dijadikan proyek percontohan untuk penggunaan AMEL. Data yang ditampilkan pada aplikasi ini adalah data perencanaan yang diambil dari data aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), persiapan, pemilihan, kontrak, serah terima dan pembayaran yang datanya dapat diambil

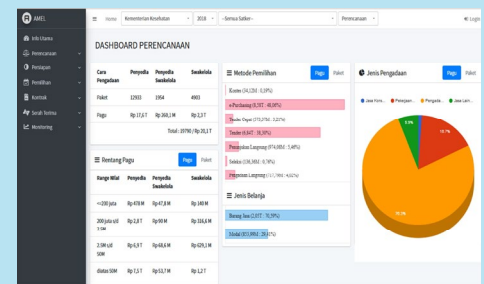
paket dan nominal pengadaan yang masih dalam proses perencanaan hingga yang sudah selesai dikerjakan. Pada grafik Proses Pengadaan dapat dilihat grafik berdasarkan pagu dan paket dengan jangka waktu pelaksanaan yang dapat disesuaikan. Daftar belanja milik OPD pun ditampilkan dengan pilihan tampilan tabel berdasarkan pagu atau paket pengadaan.



Halaman Dashboard Perencanaan

Setiap menu yang ada dibagian kiri aplikasi dapat diakses secara bebas dan akan menampilkan data sesuai dengan menu yang diakses. Contoh, pada menu Perencanaan terdapat 4 sub menu yaitu rekap perencanaan, RKA format, rekap satker, dan jadwal paket.

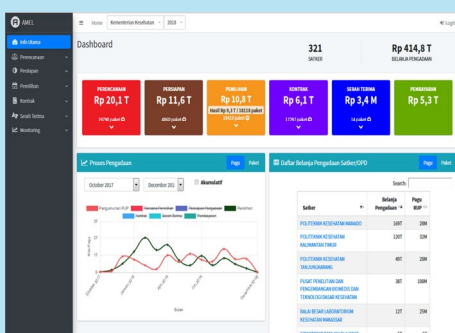
Halaman *dashboard* perencanaan, bagian submenu rekap perencanaan, yang tampil adalah informasi cara pengadaan (penyedia, penyedia swakelola dan swakelola) dengan jumlah pengadaan dan pagu dari masing-masing cara pengadaan. Selain informasi tersebut juga ditampilkan metode pemilihan dalam bentuk grafik batang dan jenis pengadaan yang disajikan dalam bentuk *pai chart*.



Halaman Sub Menu Rekap Perencanaan

AMEL dikembangkan oleh LKPP karena LKPP mengalami kendala ketika menarik data dari LPSE di seluruh Indonesia. Sehingga data laporan yang ditampilkan tidak bisa maksimal. Dengan adanya AMEL yang nantinya akan menempel di aplikasi SPSE akan mempermudah proses monitoring.

Pada kesempatan ini, peserta diinformasikan bahwa proses evaluasi tidak hanya dilakukan melalui aplikasi saja tetapi juga terhadap kinerja penyedia yang mengikuti proses tender. Bila saat dilakukan evaluasi kinerja penyedia dan kinerja penyedia tidak sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati maka penyedia tersebut dapat diberikan sanksi yaitu dimasukkan ke dalam daftar hitam. Sanksi ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga No.7 Tahun 2018. Sanksi yang mengikat dengan dimasukkannya penyedia ke dalam daftar hitam adalah, penyedia tersebut tidak dapat mengikuti proses lelang di seluruh Indonesia selama rentang waktu yang tertera dalam SK penetapan daftar hitam. ( Lilik)



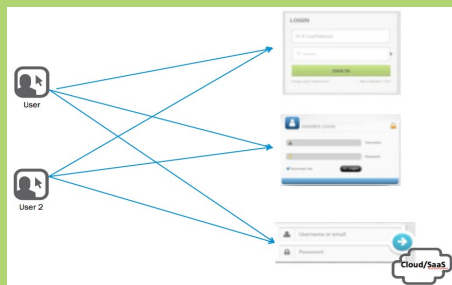
Halaman Dashboard AMEL

dari aplikasi SPSE dan eKontrak Management yang saat ini sudah dapat diakses oleh Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dalam aplikasi SPSE V.4.3.

Pada halaman *dashboard* AMEL dapat dilihat jumlah

RANCANGAN SISTEM SSO DI KEMENTERIAN PERTANIAN

Sistem SSO adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk membantu dalam simplifikasi dan pemanunggalan login, baik yang terkait dengan sistem aplikasi maupun akses jaringan dan internet. Setiap fungsi dalam organisasi umumnya membutuhkan aplikasi yang berbeda. Dilain sisi setiap aplikasi yang dinamis memerlukan fungsi login sebagai alat identifikasi dan otorisasi akses user. Sistem SSO dapat membantu mengatasi masalah ini dengan cara melakukan penyederhanaan login (single point of login) yang diperkuat dengan berbagai cek keamanan dan otorisasi kontrol user.



Sistem Autentikasi User Tradisional

Ilustrasi diatas menggambarkan setiap user harus memiliki account yang berbeda-beda saat login di setiap aplikasi, hal ini tentunya beresiko lupa account login karena user wajib mengingat masing-masing username dan password untuk dapat login ke aplikasi.

Dengan sistem SSO maka dapat dilakukan penyederhanaan sekali login (single-sign-on) dengan melakukan autentikasi pada database yang menjadi

dasar untuk seluruh account tersebut. Sistem yang akan dikembangkan akan melakukan autentikasi pada database active directory account e-mail Kementerian Pertanian.

Melalui active directory services, user dapat login menggunakan account e-mail yang kemudian akan di autentikasi oleh sistem SSO untuk dapat masuk ke setiap aplikasi yang ada.

Saat ini telah dikembangkan rancangan prototype SSO dengan alat ujicoba dan beberapa list aplikasi yang telah terdaftar, seperti:

1. Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
2. E-Mail Kementerian Pertanian (@pertanian.go.id)
3. Aplikasi Berbagi Dokumen dan Pengetahuan (ABDP-Sharepoint)
4. Portal Multimedia
5. IT Support
6. E-Personal
7. Aplikasi Portal
8. Dan beberapa aplikasi untuk administrator jaringan

Tahun anggaran 2015 ini telah dikembangkan desain system SSO yang telah menghasilkan ujicoba prototype cactive portal SSO, yang mana melalui kegiatan 2016 akan dilakukan implementasi desain tersebut dengan system SSO yang sudah direncanakan.

Berikut ini adalah roadmap pengembangan sistem SSO yang masuk dalam kategori

kegiatan sistem kolaborasi:

Roadmap ini adalah merupakan bagian dari Rencana Kegiatan Pengembangan Infrastruktur sub bidang Sistem Jaringan Komputer 2015-2019. Dengan interkoneksi yang semakin massif, maka beberapa Perencanaan hingga 2019 adalah:

- Penataan dan peningkatan infrastruktur FO dan distribusi, baik backbone maupun antar gedung/lantai;
- High Availability (HA), yaitu: sebuah implementasi yang ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan peralatan utama sistem jaringan komputer agar layanan komunikasi data tidak terganggu. Implementasi ini menyediakan 2 alat yang sama dan bekerja saling melengkapi (load balancing);
- Advanced monitoring system GSLB untuk meningkatkan komunikasi dan pertukaran data antara data center/ interkoneksi (DC) dan disaster recovery center (DRC) atau biasa disebut juga dengan GSLB (Global Server Load Balancer).

Jaringan Pertanian atau Pertanian Network yang begitu massif perlu dilengkapi dan dimanfaatkan untuk sistem komunikasi yang bersifat interaktif, dalam hal ini adalah pengembangan sistem komunikasi yang berbasis video

conference.

Era informasi saat ini telah sampai kepada generasi baru komunikasi dimana manusia dapat saling berkomunikasi dimana saja dan kapan saja. Video Conference (Vicon) adalah suatu sistem yang menyediakan fasilitas audio-visual untuk mempertemukan dua pihak atau lebih dengan menggunakan jaringan internet broadband. Dengan fasilitas audio-visual secara real time membuat komunikasi terasa nyata dan interaktif, sehingga pengguna seakan-akan berhadapan langsung dengan peserta lain meskipun berada di kota/negara lain.

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang pesat tersebut dan p e n g i m p l e m e n t a s i a n e-Government di lingkungan Kementerian Pertanian, serta pemanfaatan seoptimal mungkin sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian, maka diperlukan penggunaan video conference sebagai alat komunikasi baru untuk menunjang kebutuhan akan kecepatan dan ketepatan informasi baik berupa data maupun hal yang terkait koordinasi antar institusi di lingkup Kementerian Pertanian. Sistem video conference ini dapat di implementasikan memerlukan 2 (dua) syarat utama yaitu :

1. Perangkat Infrastruktur
Sistem video conference
Perangkat ini diperlukan

sebagai pusat pengolahan (logic processing),keamanan (security) dan pengoperasian (administrator), segala fitur yang diperlukan untuk melakukan panggilan video maupun berbagi konten dilakukan oleh perangkat tersebut, perangkat tersebut nantinya akan diletakkan di fasilitas data center yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian.

2. Perangkat Endpoint (User)

Perangkat ini diperlukan sebagai media penghubung tatap muka dimana media tersebut harus memiliki sebuah camera untuk melakukan panggilan video/ panggilan tatap muka, perangkat ini terdapat di masing-masing user yang ingin melakukan panggilan video dimana setiap user akan diberikan sebuah account untuk dapat mengikuti ke dalam ruang rapat virtual.

Pada sistem tersebut setiap user endpoint/pengguna dilengkapi oleh perangkat khusus untuk video conference hal ini bertujuan agar kualitas panggilan video dapat maksimal karena perangkat tersebut dilengkapi oleh perangkat camera beresolusi tinggi, selain itu perangkat tersebut dapat melakukan kompresi data (menghemat bandwidth) dengan begitu penggunaan bandwidth dapat dioptimalkan dengan perangkat tersebut. Pengguna selain dapat

melakukan panggilan video dapat melakukan sharing content (berbagi presentasi) bisa berupa dokumen presentasi, dokumen word dan excel. Pengguna dimungkinkan untuk melakukan editing dokumen yang di sharing oleh pengguna. Dari seluruh penjelasan diatas, semua peralatan yang ada harus memiliki interoperabilitas yang tinggi, kemudian dengan mudah mampu “beradaptasi” dengan peralatan yang sudah ada serta sesuai dengan arsitektur jaringan Pertanian Network yang telah beroperasi selama ini (stabil).

Melalui kegiatan ini, maka dapat disimpulkan beberapa manfaat dari Peningkatan Infrastruktur TIK Kementerian Pertanian ini, khususnya bagi **user di lingkup kantor pusat Kementerian Pertanian** maupun **masyarakat**, yaitu:

- Peningkatan performa dan kapasitas data center Kementerian;
- Stabilitas koneksi jaringan dan layanan data;
- Menyediakan layanan transaksi 24 jam, khususnya pada layanan kolaborasi, perizinan, pengadaan elektronik dan sistem informasi pertanian strategis lainnya;
- Peningkatan keamanan akses internet;
- Khususnya bagi masyarakat adalah: dapat mengakses data dan informasi pertanian secara cepat dan mudah.

( dhanang)

RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGADAAN BARANG/JASA

Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Pertanian memenuhi undangan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 29 – 31 Oktober 2018 yang berlokasi di Sabuga Center Institut Teknologi Bandung. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) LPSE merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh LKPP untuk berkoordinasi dengan LPSE seluruh Indonesia. Sehingga pada tahun sebelumnya, rapat koordinasi antara LPSE dengan ULP dipisahkan, tetapi pada tahun 2018 acara rapat koordinasi menggabungkan antara LPSE dengan ULP. Pertimbangan melakukan hal ini adalah mensosialisasikan Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 yang menyebutkan adanya pembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dengan anggota UKPBJ adalah ULP dan LPSE, juga sesuai dengan tema rapat koordinasi tahun ini yaitu “Perubahan Paradigma Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan”.

Mengutip Kepala LKPP – Agus Prabowo, perubahan paradigma yang dimaksud tidak hanya dalam kelembagaan saja

dengan dibentuknya UKPBJ tetapi juga dalam aplikasi *tender* terkait untuk meningkatkan efektifitas proses *tender*. Menurut Agus, dalam proses pengadaan terdapat tiga upaya yaitu mempermudah proses pengadaan, mempercepat proses pelaksanaan dan menjaga akuntabilitas. Tetapi saat ini ketiga upaya itu sudah mengubah akuntabilitas menjadi upaya pengadaan yang terpercaya. Dan saat ini LKPP sedang berproses menuju proses pengadaan yang terpercaya tidak hanya bersifat akuntabel.

Proses yang sedang dilakukan oleh LKPP untuk mencapai hal tersebut adalah menargetkan *cognitive procurement* dalam sepuluh tahun mendatang. Melalui aplikasi *cognitive procurement*, aplikasi akan mengambil data setiap rekanan/penyedia yang sudah tersaji dengan lengkap (saat ini sudah dibangun database rekanan/penyedia dalam aplikasi Sistem

Informasi Kinerja Penyedia/ SIKAP) dan pemerintah pun digerakkan untuk mengetahui apa yang sedang mereka butuhkan. Kedepannya target LKPP adalah mendigitalisasi pengadaan sehingga berbagai data yang dibutuhkan dapat diambil dan diolah untuk membangun *cognitive procurement*.

Selain penjelasan mengenai perubahan paradigma yang diusung oleh LKPP, LKPP pun memberikan sejumlah penghargaan kepada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang berprestasi. Kementerian Pertanian adalah salah satu yang mendapatkan penghargaan untuk kategori Instansi Terbaik Dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Piala diserahkan oleh Kepala LKPP dan diterima oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan – Toto Sumanto.

( Lilik)



Foto Penerimaan Penghargaan Kategori Instansi Terbaik Dalam Pembinaan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Foto: Koleksi Pribadi)

kecurangan

- Tidak dapat menyelesaikan kontrak
- Tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK/APIP
- Terbukti adanya KKN/persaingan tidak sehat

Rekanan yang dimasukkan ke dalam daftar hitam akan mendapatkan konsekuensi tidak akan dapat mengikuti lelang selama kurun waktu 2 tahun. Konsekuensi lain dari dimasukkannya rekanan/penyedia ke dalam daftar hitam adalah sebagai berikut:

- Seluruh Penyedia Barang/Jasa yang bergabung dalam satu konsorsium/kemitraan dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam
- Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilan perusahaan
- Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor cabang/perwakilan perusahaan berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusat perusahaan
- Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dikenakan kepada perusahaan induk tidak berlaku untuk anak perusahaan, dan sebaliknya PPK dan panitia pengadaan barang/jasa harus melalui delapan tahapan untuk dapat menetapkan rekanan/penyedia ke dalam daftar hitam. Tahapan



Tahapan Penetapan Daftar Hitam

penetapan daftar hitam yaitu:

1. Pengusulan yang dilakukan oleh PPK/Pokja ULP/Pejabat pengadaan
Pada tahapan ini, PPK/Pokja ULP/Pejabat pengadaan menyampaikan usulan daftar hitam kepada PA/KPA dengan melampirkan: Menyampaikan usulan Daftar Hitam kepada PA/KPA dengan melampirkan : identitas penyedia, nama paket pekerjaan, nilai total HPS, perbuatan yang dilakukan oleh Penyedia, Berita Acara Pemeriksaan (penelitian dokumen, klarifikasi), dokumen pendukung (kontrak dll). Usulan ini disampaikan paling lambat 3 hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani.
(Format pada Lampiran I Perka LKPP No.18 Tahun 2014)
2. Pemberitahuan dari PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan ke Penyedia Barang/Jasa
PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan mengirimkan tembusan surat usulan daftar hitam kepada rekanan/penyedia pada hari yang sama dengan penyampaian surat usulan ke PA/KPA

melalui surat elektronik (email), faximile, jasa pengiriman dan/atau diantar langsung.

3. Keberatan rekanan/penyedia
Apabila penyedia barang/jasa merasa keberatan dengan usulan daftar hitam yang diusulkan, rekanan/penyedia dapat mengajukan keberatan tertulis kepada PA/KPA dan disampaikan paling lambat lima hari sejak tembusan surat usulan diterima disertai bukti pendukung.
4. Permintaan rekomendasi dari APIP
PA/KPA harus meminta menyampikan permintaan rekomendasi kepada APIP terhadap usulan daftar hitam yang diajukan dengan melampirkan surat usulan PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, Berita Acara Pemeriksaan, dokumen pendukung lainnya, dan surat keberatan (jika memang ada).permintaan rekomendasi ini disampaikan kepada APIP paling lambat lima hari sejak surat usulan dan/atau keberatan diterima.
5. Pemeriksaan usulan oleh APIP
Setelah menerima surat permintaan rekomendasi dari PA/KPA, APIP akan menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, penyedia barang/jasa, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. Setelah melakukan

pemeriksaan, APIP akan membuat surat rekomendasi atas usulan daftar hitam dan menyampaikannya kepada PA/KPA bahwa rekanan/penyedia tersebut dapat dikenai sanksi atau tidak dikenai sanksi. Surat rekomendasi disampaikan paling lambat sepuluh hari sejak surat usulan dan/atau keberatan diterima.

6. Penetapan daftar hitam oleh PA/KPA

PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Daftar Hitam berdasarkan Menerbitkan Surat Keputusan Daftar Hitam berdasarkan : surat usulan PPK/Pokja ULP/PP, surat rekomendasi APIP, dokumen pendukung, surat keberatan Penyedia Barang/Jasa (jika ada). PA/KPA menyampaikan Surat Keputusan kepada Penyedia Barang/Jasa dan PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan sanksi berlaku sejak tanggal surat keputusan ditetapkan. Penetapan disampaikan paling lambat 5 hari setelah surat rekomendasi APIP diterima. (*Format pada Lampiran II dan III Perka LKPP No.18 Tahun 2014*)

7. Pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam

PA/KPA mengirimkan Surat Keputusan Daftar Hitam ke LKPP untuk diproses lebih lanjut untuk dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional

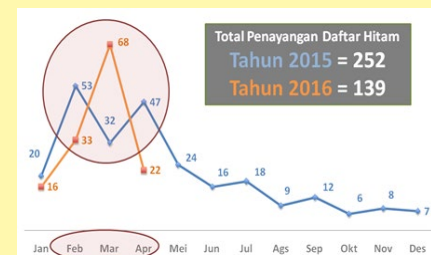
8. Pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional

LKPP Melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen penyampaian Daftar Hitam. Apabila lengkap, LKPP menayangkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional. Apabila belum lengkap, LKPP meminta kekurangan dokumen kepada PA/KPA untuk dilengkapi. Kebenaran atas isi Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung adalah menjadi tanggung jawab PA/KPA. LKPP tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung.

Daftar hitam dapat diajukan untuk dibatalkan oleh rekanan/penyedia dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan pasal 19 di Perka LKPP Nomor 18/2014. Putusan pengadilan untuk membatalkan daftar hitam harus berkekuatan hukum tetap (BHT). Dan berdasarkan BHT tersebut, PA/KPA menetapkan Surat Keputusan Pembatalan Daftar Hitam sesuai dengan format yang ada dalam Perka LKPP. Untuk menghapus rekanan/penyedia dari daftar hitam nasional, PA/KPA mengirimkan Surat Keputusan Pembatalan Daftar Hitam dan putusan pengadilan BHT mengenai pembatalan daftar hitam kepada LKPP untuk

diproses lebih lanjut. Kesalahan administratif di keputusan daftar hitam dapat dilakukan koreksi dan perubahan tersebut dapat disampaikan ke LKPP dan penyedia barang/jasa.

Data daftar hitam yang sudah ditayangkan secara nasional pada tahun 2015 sebanyak



252 rekanan/penyedia dan 139 rekanan/penyedia hingga sampai 21 April 2016. Pada grafik nampak peningkatan data rekanan/penyedia yang dimasukkan ke dalam daftar hitam pada bulan Maret cukup tinggi.

Pada grafik ini, data yang ditampilkan sudah melalui proses klarifikasi oleh LKPP terlebih dahulu. LKPP akan melakukan klarifikasi terhadap dokumen yang dikirimkan bila berkas penetapan sanksi daftar hitam yang disampaikan oleh PA/KPA tidak lengkap, terdapat tahapan prosedur yang tidak tercantum pada dasar pertimbangan penetapan daftar hitam, informasi yang tercantum pada Surat Keputusan dan dokumen pendukungnya tidak jelas atau tidak secara implisit menjelaskan tentang Daftar Hitam serta surat penyampaian tidak ditujukan secara langsung kepada LKPP (hanya tembusan). (*📝 Dhanang*)

SHARING KNOWLADGE MENGENAI PEMANTAUAN PERKEMBANGAN MUSIM TANAM MENGGUNAKAN SATELIT PENGINDERAAN JAUH ANTAR K/L

Teknologi Penginderaan jauh telah dimanfaatkan secara luas untuk pemantauan dan pemetaan tanaman pangan. Namun demikian fokus utama pemanfaatan masih terbatas pada penggunaan data tunggal. Sedangkan pemantauan tanaman pangan idealnya membutuhkan data time series dan untuk itu sangat diperlukan data satelit dengan frekuensi yang tinggi untuk melintas dilokasi yang sama, Meskipun demikian masih sangat terbatas penelitian yang telah dilakukan menggunakan data time series. Penguatan Kapasitas pada aplikasi penginderaan jauh untuk pemantauan pertumbuhan tanaman dan kejadian iklim ekstrim telah menjadi agenda penting bagi Pemerintahan Indonesia. Dengan meningkatnya ketersediaan data satelit, terdapat kebutuhan untuk lebih memperkuat kapasitas dan keterampilan dalam memanfaatkan informasi ini. Dua edisi terakhir dari bulletin ketahanan pangan yang diterbitkan oleh WFP, FAO, LAPAN, BMKG, Kementerian Pertanian, BNPB dan BPS telah memanfaatkan data satelit penginderaan jauh untuk pemantauan dampak kekeringan terkait EL Nino dan perkembangan tanaman pangan. Dalam pemantauan kondisi tanaman wilayah

tertentu data indeks vegetasi digunakan untuk melacak evolusi musim tanam yang kemudian dibandingkan dengan referensi kondisi rerata jangka panjang.

Pemantauan dampak El Nino dari perspektif meteorologi tergantung kepada penggunaan data penginderaan jauh yang disediakan oleh satelit observasi bumi. Untuk memanfaatkan data ini diperlukan pemahaman tentang apa yang dihasilkan oleh data satelit, seberapa sering data itu tersedia, bagaimana struktur dari data dan bagaimana memasukkannya ke perangkat lunak sistem informasi Geografis (GIS) untuk analisis lebih lanjut. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mempunyai mandat atau keahlian untuk menyediakan informasi berbasis satelit penginderaan jauh. Sedangkan Kementerian dan Lembaga Pemerintah lainnya tidak memiliki kapasitas yang sama untuk memanfaatkan data penginderaan jarak jauh dan dengan demikian mungkin memerlukan bantuan dalam memanfaatkan data tersebut untuk pemantauan perkembangan musim tanam. Kementerian dan Lembaga Pemerintahan lainnya masing-masing telah melakukan pemantauan dan perkembangan musim tanaman pangan dengan

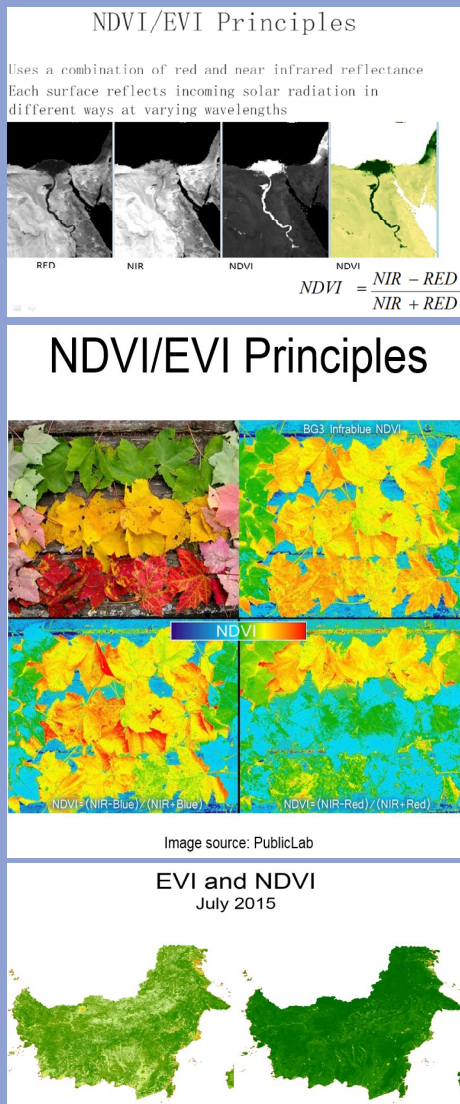
cara yang berbeda dan dengan perangkat yang berbeda, tetapi semua data yang telah diolah sama-sama akan diinformasikan melalui suatu perangkat lunak yaitu sistem informasi Geografis.

Acara Sharing Knowledge tentang pemantauan dan perkembangan musim tanam menggunakan satelit penginderaan jauh bertujuan sebagai upaya dari kebijakan Satu Data Satu Peta agar antak Kementerian Lembaga tidak terjadi double data melainkan saling melengkapi.

Pada Kesempatan ini, dari Kementerian Pertanian diwakilkan oleh beberapa staf dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, serta beberapa staff dari Direktorat Serelia dan beberapa staff dari Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi.

Pembukaan Acara dilakukan oleh Penanggungjawab WFP Indonesia, dilanjutkan dengan Presentasi tentang Sumber Data penginderaan jauh yang berkaitan dengan vegetasi dan curah hujan (latar belakang teknis dari Evi/NDVI) berikut contohnya:

“Menggunakan kombinasi merah dan dekat reflektansi inframerah disetiap permukaan mencerminkan radiasi matahari yang masuk dengan cara yang berbeda di berbagai panjang



gelombang. Indeks vegetasi ditingkatkan (EVI) adalah 'dioptimalkan' Indeks dirancang untuk meningkatkan sinyal vegetasi dengan sensitivitas di daerah biomassa tinggi dan meningkatkan pemantauan vegetasi melalui *de-coupling* dari sinyal latar belakang dan pengaruh dari pengurangan atmosfer. Sedangkan Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) sensitif klorofil, EVI lebih responsif terhadap kanopi variasi struktural, termasuk indeks luas daun (LAI), fisiognomi tanaman, dan arsitekturnya." Paparan dari Pak Beny Selaku Trainer dari

WFP Indonesia.

Pada acra ini, masing-masing Kementerian /Lembaga memaparkan kegiatan yang ada pada masing-masing satker yang berkaitan dengan proses pemantauan perkembangan musim tanam menggunakan satelit penginderaan jauh.

Perwakilan dari Lapan menjelaskan mengenai peran LAPAN dalam teknologi penginderaan jarak jauh serta telah dibangunnya model pemantauan luas tanam tanaman padi se Indonesia.

Sejarah kegiatan penginderaan jauh di Indonesia sudah cukup lama, yaitu dimulai oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan nasional di bidang penginderaan jauh satelit melalui pembangunan Stasiun Bumi Satelit Lingkungan dan Cuaca (SBSLC) yang pertama di Jakarta pada tahun 1967/70. Program tersebut menjawab program satelit lingkungan NASA, dimana NASA dalam kurun 1960 hingga tahun 1965 mengorbitkan 10 kali satelit lingkungan Television Infrared Observation Satellite (TIROS) yang sejak pada tahun 1978 dikenal menjadi Satelit National Oceanic Atmospheric Administrations (NOAA). Selanjutnya Lapan melakukan pengembangan stasiun bumi satelit sumberdaya alam yang dioperasikan tahun 1984 untuk menerima data satelit Landsat.

Stasiun bumi satelit lingkungan dan cuaca dan Stasiun bumi satelit sumberdaya alam terus dikembangkan untuk menerima satelit-satelit generasi berikut yang mempunyai berbagai keunggulan dibandingkan dengan satelit-satelit sebelumnya. Pada kurun waktu 1990-2013, Lapan telah menerima, merekam dan memanfaatkan antara lain data satelit penginderaan jauh Landsat-5,7, SPOT 2,3, ERS-1 dan JERS-1. Pada tahun 2013, Lapan telah meningkatkan kapasitas stasiun bumi dan menerima (akuisisi) data satelit resolusi rendah, menengah dan tinggi untuk seluruh Indonesia seperti: MTSAT, NOAA, Terra/Aqua, NPP, Feng Yung, Metop, Landsat-7, LDCM, SPOT-5, dan SPOT-6 melalui stasiun bumi satelit penginderaan jauh Parepare. Pengalaman panjang Lapan dalam pengoperasian stasiun bumi, telah memberikan kapasitas kemampuan penguasaan pengembangan stasiun bumi dan pengoperasiannya secara mandiri dan menjadi bekal dalam pengembangan sistem stasiun bumi untuk dapat senantiasa secara terus menerus menjamin ketersediaan data satelit penginderaan jauh dari berbagai satelit generasi yang terbaru yang diperlukan berbagai sektor-sektor pembangunan. LAPAN telah membangun Sistem Pemantauan Bumi Nasional (SPBN). SPBN dicanangkan oleh Lapan sejak



tahun 1990-an yang saat itu diberi nama Proyek Pemantauan Bumi. Pada program ini terdapat beberapa kegiatan yang penting dan berskala nasional yang antara lain: pemantauan liputan awan, pemantauan titik api kebakaran lahan dan hutan, pemantauan tingkat kekeringan lahan, dan pemantauan penutup dan penggunaan lahan. Secara khusus program ini dimunculkan kembali secara lebih komprehensif mulai tahun 2011 dengan mempertimbangkan pada modalitas kekuatan litbang dan informasi yang dihasilkan oleh Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh (Pusfatja). Sistem ini ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2015. Saat ini sudah terdapat 12 informasi yang dapat dioperasionalkan melalui SPBN, yang seperti disebutkan di atas terdiri dari dua sistem yaitu SIMBA dan SISDAL.

Selain dari LAPAN ada beberapa K/L juga yang memaparkan diantaranya dari BMKG yang diwakilkan dari Subbid Pengolahan Citra



Satelit serta subbidang Analisis dan Informasi Iklim yang telah memiliki Peta Perubahan Iklim sedang mempelajari hubungan Cuaca dengan Pertanian, dan Analisis Curah Hujan yang diambil dari data satelit.

BPS yang diwakilkan oleh Direktorat Statistik yang telah melakukan survey menggunakan peta wilayah kerja statistik yang menggunakan peta, frame, blok sensus. Serta memanfaatkan sistem yang sudah ada di K/L.

BNPB yang diwakilkan oleh Subbidang data spatial direktorat pengurangan bencana. Yang menjelaskan bahwa data citra satelit untuk pendataan hotspot sedang tahap monitoring. Serta melakukan analisi lokasi penanggulangan bencana dan kajian resiko bencana.

Dan Yang terakhir dari Kementerian Pertanian yang pada saat pertemuan ini diwakilkan oleh BKP bidang Kerawanan pangan yang telah melakukan pemantauan kerawanan pangan dan gizi, Badan Litbang Pertanian memberikan penjelasan mengenai Kalender Tanam (KATAM) terpadu serta pembuatan standing crop.

Selain dari BKP dan Badan Litbang, Pusdatin memaparkan mengenai Sistem Monitoring Fase Tanaman Padi (SIMOTANDI)

Sistem Informasi Monitoring Pertanaman padi atau Simotandi yang beralamat di <http://sig.pertanian.go.id/fasetanamanpadi> merupakan sistem informasi yang menampilkan data pertanaman padi yang berasal dari data lansat 8 yang diolah dan ditampilkan secara continue dengan periode 16 (enam belas) hari sekali.

Pertemuan ini berlangsung dengan baik, dengan adanya *Sharing Knowledge* mengenai Pemantauan Perkembangan Musim Tanam Menggunakan Satelit Penginderaan Jauh antar K/L diharapkan masing-masing K/L memperoleh pemahaman tentang dataset penginderaan jauh yang relevan untuk pemantauan perkembangan musim tanam dan pada akhirnya dapat menghasilkan produk peta status tanaman berdasarkan dari fenologi dengan didasarkan dari kombinasi data satelit dengan data dari Kementerian/ Lembaga masing-masing.

(👉 dhanang)